

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan kepada hukum, maka menjalankan pemerintahan juga akan berdasarkan pada aturan hukum. Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *good governance*. Negara maju adalah negara yang bisa memberikan keseimbangan antar warga negara, wilayah maupun daerah. Tak terkecuali pada unit yang paling kecil di pemerintahan yaitu desa. Didalam struktur desa mempunyai unsur masyarakat, yang terdiri dari individu-individu bergabung menjadi satu membentuk suatu kelompok. Sehingga masyarakat juga merupakan bagian yang tak terpisahkan pula dari negara dan pada kehidupan desa. Masyarakat tersebut akan ikut andil dalam pemberdayaan ekonomi di lingkup desa setempat. Negara telah memberikan suatu kewenangan tersendiri bagi desa dengan menunjang untuk kesejahteraan desa melalui dana desa.<sup>1</sup>

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat dengan memiliki hak untuk mengatur dan menentukan kehidupan desa setempat dengan berdasar kepada kewenangan yang diberikan oleh negara.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

---

<sup>1</sup> I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm 64.

<sup>2</sup> R. Bintarto, 1986, *Desa-Kota*, Bandung, Alumni, hlm 11.

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dengan hal ini maka desa telah diberikan kewenangan dan dihormati kepentingannya oleh negara untuk menjalankan pemerintahan atau kehidupan masyarakatnya sendiri. Kehidupan bernegara Desa didukung dengan pemberian dana berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud asas desentralisasi dimana harus menerapkan tata kelola yang baik *good governance*.<sup>4</sup>

Adanya desentralisasi yang dilaksanakan ini atau bentuk pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kehidupannya sendiri merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah pusat bahwa daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung kemajuan negara dengan pengelolaan pada lingkup daerah. Tingkatan kemajuan suatu negara akan diawali dengan kemajuan suatu daerah terlebih dahulu yaitu seperti pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Pelaksanaan pembangunan desa pasti memerlukan sejumlah dana, dimana dana tersebut merupakan komponen terpenting dan bersumber dari pemerintah pusat yang sudah di rancang berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>3</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "Desa"*, Bab I, Pasal 1, Angka 1.

<sup>4</sup> Desi Susilawati, "Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan", *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm 58.

(APBN).<sup>5</sup> Salah satu kewenangan yang diberikan oleh desa adalah kewenangan atas alokasi dana desa (ADD). Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat dengan bersumber kepada APBN, yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Untuk masing-masing daerah tidak sama jumlah nominal dana desa yang ditransfer ke desa. Pemberian dana desa tersebut didasarkan kepada luas wilayah, jumlah penduduk dll.

Pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan yang telah diberikan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola alokasi dana desa untuk menjalankan kehidupan di desa seperti, pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan merupakan hak bagi setiap masyarakat dan daerah untuk mendukung kemajuan desa. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana tersebut, pemerintah desa melaksanakan tugas harus sesuai aturan yang mengatur tentang *procedural* pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>6</sup> Kewenangan yang diberikan diharapkan oleh pemerintah

---

<sup>5</sup> I Ketut Gede Rudiantara, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, *Loc. Cit*, hlm 64.

<sup>6</sup> Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm 3.

pusat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya selain untuk mendukung kemajuan dari negara juga untuk mendukung kemajuan desa itu sendiri. Realisasi dana desa yang digunakan harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, agar masyarakat juga lebih produktif, menurunkan tingkat kemiskinan dan lebih mengenal dunia modernisasi dengan ekonomi global dengan melibatkan partisipatif dari masyarakat setempat. Desa kini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menerapkannya menuntut pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam menjalankan urusan desa, termasuk pengelolaan uang dan harta bendanya. Desentralisasi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Agar program kerja dan kegiatan yang dibuat mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuannya, pemerintah desa harus berkonsultasi dengan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat perencanaan. dan tahapan penganggaran. Komunitas.

Uang Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk desa. Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran keseluruhan untuk keuangan desa, menurut informasi dari kementerian

keuangan, adalah Rp 72 triliun. Cara penyaluran dana desa pada tahun 2020 dibagi menjadi tiga tahap dengan komposisi 40% (tahap I), 40% (tahap II), dan 20% sejalan dengan kebijakan penyaluran dana desa melalui PMK No 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (tahap III). Setiap desa menerima jumlah yang berbeda dari Dana Desa pemerintah pusat tergantung pada lokasi, jumlah penduduk, dan keadaan umum.

Nominal dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang cukup besar, dikhawatirkan realisasinya akan terjadi penyimpangan terhadap aturan yang mengatur tentang alokasi dana desa. Seperti adanya bentuk penyelewengan berupa tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk penyelewengan yang terjadi yaitu penyimpangan dana desa terjadi di desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, dengan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan mantan kepala desa dan bendaharanya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) karena *mark up* dan rekayasa faktur dalam pembangunan fisik yang tidak sesuai aspek.<sup>7</sup> Dengan terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan maka pemerintah desa sebagai pemegang kendali, pengelolaan dana desa tersebut merujuk kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *Good Governance*. Konsep *Good Governance* merupakan suatu konsep yang baru berkembang yang meliputi suatu prinsip berupa bagaimana kewenangan dilaksanakan dan peran masyarakat terkait pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Dani Julius Zebua, 2019 “Gelapkan Dana Desa Rp 1,15 M, Kades dan Bendahara Desa di Kulonprogo ditahan”, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/04/22572271/gelapkan-dana-desa-rp-115-m-kades-dan-bendara-desa-di-kulon-progo-ditahan?page=all> , (diakses tanggal 29 Oktober 2021 pada pukul 07.45 WIB).

kewenangan tersebut.<sup>8</sup> Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan maka konsep *good governance* ini sangat diperlukan, juga sebagai bentuk pemerintah desa yang bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan. Prinsip *Good Governance* ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa setempat apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah memenuhi prinsip tersebut.

Penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang kuat. Ini berarti penerapan *good governance* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa akan mampu meningkatkan tata kelola yang baik dengan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan dapat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dengan penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa akan mampu menurunkan tingkat permasalahan dan kasus yang dapat merugikan negara.<sup>9</sup>

Mardiasmo mendefinisikan *good governance* sebagai metode penanganan masalah publik. Masyarakat dengan tegas menuntut agar pemerintah menjalankan pemerintahan yang baik karena meningkatnya kesadaran masyarakat dan dampak globalisasi. Bentuk pemerintahan yang sudah ketinggalan zaman tidak lagi cocok untuk struktur sosial yang berkembang. Akibatnya, pemerintah harus bereaksi terhadap keinginan ini dengan

---

<sup>8</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 171.

<sup>9</sup> Maulina Agustiningih, "Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Kampar", *Pekbis Jurnal*, Vol. 12, No. 3, (2020), hlm 246.

menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai pemerintahan yang baik.<sup>10</sup>

Dalam kasus di atas, ada kasus korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkat desa. Contoh-contoh tersebut, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kulon Progo, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan uang desa masih sarat dengan kecurangan dan penyimpangan. Fakta bahwa varian ini ada lebih lanjut menunjukkan perlunya mencapai tata pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penerapan prinsip good governance pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* oleh Pemerintahan Desa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang implementasi penerapan prinsip good governance pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penerapan *Good Governance* oleh pemerintah desa terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.

---

<sup>10</sup> Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm 17.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi atau sumbangan keilmuan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip *Good Governance* pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.
2. Memberikan pemahaman dan diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan, wadah pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi praktisi hukum, instansi pemerintah, pemerintahan desa, maupun masyarakat tentang penerapan *Good Governance* oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.